

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Syariatun Hasanah¹, Tresita Wahyuningsih², Qiya Albadani³, Miranda Alawiyah⁴

¹Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia, syariatunh@gmail.com

²Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia, tresitaw@gmail.com

³Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia, qiyaalbadani@gmail.com

⁴Universitas Mataram, Kota Mataram, Indonesia, Mirandaala05@icloud.com

Abstrak: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia telah terbukti menjadi fondasi kuat yang mampu menjaga keutuhan bangsa, khususnya di era reformasi yang penuh tantangan. Selama lebih dari lima puluh tahun, Pancasila berhasil menjadi pemersatu di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Artikel ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai makna Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan filsafat sosiologis. Data diperoleh melalui kajian pustaka, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait Pancasila. Hasil yang diharapkan pada materi ini agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. Selain itu, tulisan ini juga mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, serta menawarkan strategi untuk mengatasi berbagai tantangan yang menghambat implementasinya. Dengan begitu, Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci : Pancasila, Ideologi negara, keberagaman, Karakter Bangsa, implementasi Pancasila

Abstract: Pancasila as the basis and ideology of the Indonesian state has proven to be a strong foundation capable of maintaining the integrity of the nation, especially in the challenging era of reform. For more than fifty years, Pancasila has succeeded in uniting the diversity of cultures, religions, and ethnicities. This article aims to deepen understanding of the meaning of Pancasila as the philosophical basis of the state and how it is applied in national and state life. This study uses a qualitative descriptive method with a sociological philosophy approach. Data were obtained through literature reviews, including books, scientific journals, articles, laws and regulations, and official documents related to Pancasila. The expected results of this material are to increase public awareness and understanding of the importance of Pancasila in shaping the character of the nation. In addition, this article also encourages the application of Pancasila values in real life, and offers strategies to overcome various challenges that hinder its implementation. Thus, Pancasila remains relevant and is the main guideline in maintaining the unity of the Indonesian nation amidst changing times

Keywords: *Pancasila, State Ideology, Religiosity, National Character, ImplementationOf Pancasila*

*Correspondence Address: , syariatunh@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	2 June 2025	-	30 March 2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Menghadapi arus globalisasi yang semakin pesat, keurgensian Pancasila sebagai dasar Negara semakin dibutuhkan. Pancasila dengan sifat keterbukaannya melalui tafsir-tafsir baru dapat dijadikan pengawal dan keurgensian serta pemandu di dalam menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Pancasila mengandung komitmen-komitmen transenden yang memiliki “mitosnya” tersendiri yaitu semua yang mitis kharismatis dan irasional yang akan tertangkap arti bagi mereka yang sudah terbiasa berfikir secara teknis-positivistik dan pragmatis semata. Nilai-nilai luhur yang telah dipupuk sejak pergerakan nasional kini telah tersapu oleh kekuasaan orde lama dan orde baru. Orde Lama mengembangkan Pancasila sebagai dasar Negara tidak sebagai sesuatu substantif, melainkan di-instrumentalisasi-kan sebagai alat politik semata. Demikian pula di Orde Baru yang ber-ideologi-kan ekonomi, Pancasila dijadikan azas tunggal dan dimanipulasi untuk KKN dan kronisme dengan mengatas-namakan sebagai mandataris MPR. Sejarah implementasi pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks implementasinya.

Tantangan terhadap pancasila sebagai kristalisasi pandangan politik berbangsa dan bernegara bukan hanya berasal dari faktor domestik, tetapi juga dunia internasional. Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Gelombang demokratisasi, hak asasi manusia, neo-liberalisme, serta neo-konservatisme dan globalisme bahkan telah memasuki cara pandang dan cara berfikir masyarakat Indonesia.

Hal demikian bisa meminggirkan pancasila dan dapat menghadirkan sistem nilai dan idealisme baru yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Implementasi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dasar negara merupakan fundamen atau pondasi dari bangunan Negara. Kuatnya fundamen Negara akan menguatkan berdirinya Negara itu. Kerapuhan fundamen suatu Negara berakibat lemahnya Negara tersebut. Sebagai dasar Negara Indonesia Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah Negara (*filosofische gronslag*) dari Negara. *Staats fundamentele norm, weltanschauung* dan juga diartikan sebagai ideologi Negara (*staatsidee*). Pancasila disebut sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai nilai Pancasila.

Hal itu meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, pemerintahan dan aspek- aspek kenegaraan lainnya. Negara adalah lembaga kemasyarakatan dalam hidup bersama. Suatu negara akan hidup dan berkembang dengan baik manakala negara tersebut memiliki dasar filsafat sebagai sumber nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia. Maka seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara didasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila sebagai dasar Filsafat negara pada hakikatnya merupakan asas kerokhaniaan negara

METODE | METHOD

Metode dari materi implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah penelitian kualitatif deskriptif, untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pendekatan filsafat normative dan sosiologis, serta sumber data yang diperoleh dari kajian pustaka, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait Pancasila. Creswell (2013), seorang ahli metodologi penelitian, juga menambahkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif sering kali digunakan untuk memperoleh wawasan mendalam tentang suatu topik melalui analisis data yang kaya dan tebal. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik atau perilaku subjek dalam konteks yang sebenarnya, tanpa menekankan pada teori atau konsep tertentu. Dengan

kata lain, pendekatan ini mengutamakan deskripsi yang mendetail berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dari lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

1. Mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Adapun pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dirinci dalam berbagai bidang POLEKSOSBUDHANKAM sebagai berikut :

a) Implementasi Pancasila dalam bidang Politik

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Politik tidak boleh dijadikan alat untuk meraih kekuasaan semata tanpa memperhatikan moralitas dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi Pancasila, setiap proses politik seperti pemilihan umum, pembentukan kebijakan, hingga pengambilan keputusan publik harus dilandasi oleh semangat musyawarah, keadilan, dan kepentingan bersama. Pemimpin yang dipilih rakyat harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, hal ini berarti menolak segala bentuk politik uang, korupsi, diskriminasi, dan kekerasan politik yang mencederai demokrasi. Politik yang berlandaskan Pancasila bertujuan menciptakan tatanan kehidupan bernegara yang damai, adil, dan beradab.

Lebih lanjut, implementasi politik Pancasila juga mencakup penguatan partisipasi rakyat dalam proses demokrasi secara aktif dan bertanggung jawab. Rakyat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek politik yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi, mengkritisi, dan memberi masukan terhadap jalannya pemerintahan. Melalui lembaga-lembaga politik seperti DPR, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan, nilai keterbukaan dan aspirasi publik harus dijaga. Ini menciptakan iklim politik yang sehat, transparan, serta menjamin hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dengan begitu, demokrasi Pancasila mampu mewujudkan keadilan politik yang sejalan dengan cita-cita kemerdekaan

b) Implementasi Pancasila dalam bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, penerapan nilai-nilai Pancasila menghendaki terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan segelintir pihak. Sistem ekonomi Indonesia seharusnya tidak didasarkan pada prinsip liberalisme yang menekankan persaingan bebas dan akumulasi modal, melainkan pada asas kekeluargaan, gotong royong, dan pemerataan. Hal ini tercermin dalam penguatan peran koperasi dan UMKM sebagai soko guru perekonomian nasional. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator dan pengatur kebijakan ekonomi agar tidak terjadi monopoli atau penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu. Di sisi lain, nilai keadilan sosial mendorong agar seluruh warga negara memiliki akses yang adil terhadap sumber daya alam, pendidikan ekonomi, dan kesempatan kerja. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang berlandaskan Pancasila akan menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, ekonomi Pancasila mendorong pembangunan yang merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pemerataan infrastruktur, akses teknologi, dan pendampingan usaha di seluruh pelosok negeri menjadi bentuk konkret penerapan nilai keadilan dan persatuan. Dalam konteks ini, negara wajib hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan mendorong inovasi lokal agar mampu bersaing secara global. Konsep ekonomi yang humanistik ini juga menolak eksploitasi sumber daya secara berlebihan, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan ekonomi yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila, Indonesia dapat membangun struktur ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang, bukan sekadar pertumbuhan angka.

c) Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya

Pengembangan kehidupan sosial dan budaya yang berlandaskan Pancasila mengharuskan adanya pelestarian nilai-nilai luhur bangsa serta pembinaan terhadap kebhinnekaan yang dimiliki Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, sehingga nilai persatuan dalam perbedaan harus senantiasa dijaga melalui pendidikan

multikultural dan dialog antarbudaya. Selain itu, dalam menghadapi arus globalisasi yang membawa budaya asing, penting untuk memperkuat jati diri bangsa melalui revitalisasi

budaya lokal dan nasional. Peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media sangat strategis dalam membentuk karakter bangsa yang berbudaya, toleran, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi kehidupan sosial budaya, Indonesia akan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis, beretika, dan menjunjung tinggi kemanusiaan serta hak asasi setiap individu.

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga menuntut adanya solidaritas sosial antarwarga negara, terutama dalam membantu sesama di tengah berbagai tantangan sosial seperti kemiskinan, bencana alam, atau ketimpangan sosial. Semangat gotong royong dan empati sosial yang merupakan warisan budaya bangsa harus terus dihidupkan agar masyarakat tidak kehilangan jati diri. Budaya saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi kunci terciptanya masyarakat yang inklusif dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai sosial Pancasila dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti toleransi beragama, kerja sama lintas komunitas, hingga penguatan budaya lokal sebagai identitas nasional. Semua ini menjadi pondasi dalam membangun masyarakat Indonesia yang kuat secara sosial dan kaya secara budaya.

d) Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan Negara

Di bidang pertahanan dan keamanan, nilai-nilai Pancasila menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis pada kemanusiaan dan supremasi hukum. Perlindungan terhadap negara tidak boleh dilakukan dengan cara-cara represif atau melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, pertahanan dan keamanan harus dilandasi oleh prinsip keadilan, kemanusiaan yang beradab, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Tugas menjaga keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab militer atau aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia melalui konsep pertahanan rakyat semesta. Pendidikan bela negara dan kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dan mampu turut serta menjaga keutuhan NKRI. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, pertahanan dan keamanan negara akan menjadi lebih inklusif, demokratis, dan mencerminkan watak bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian dan keadilan.

Selain itu, pendekatan keamanan yang berpihak pada rakyat harus mengedepankan dialog dan solusi damai dalam menghadapi potensi konflik sosial atau separatisme. Aparat keamanan harus menjadi pelindung rakyat, bukan alat penindasan. Upaya pemberantasan terorisme, radikalisme, dan kejahatan siber juga harus dilakukan dengan tetap menghormati hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Penguatan sistem intelijen, teknologi pertahanan, serta kerja sama internasional harus diarahkan untuk menjaga kedaulatan bangsa tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Implementasi Pancasila dalam keamanan menjamin bahwa kekuatan pertahanan negara sejalan

Implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melibatkan internalisasi nilai-nilai luhur dalam setiap aspek. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai toleransi dan etika berbangsa, sementara Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta menolak diskriminasi. Persatuan Indonesia menekankan nasionalisme dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai kekuatan pemersatu. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mewujudkan kedaulatan rakyat melalui musyawarah dan sistem demokrasi. Terakhir, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengamanatkan upaya mengurangi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Meskipun demikian, implementasi Pancasila menghadapi tantangan globalisasi, KKN, intoleransi, kesenjangan sosial, dan politik identitas. Untuk memperkuatnya, diperlukan pendidikan Pancasila yang efektif, keteladanan pemimpin, penegakan hukum yang adil, penguatan masyarakat sipil, serta dialog dan komunikasi yang inklusif. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten, cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat dapat terwujud.

Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai dasar filsafat, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum, pedoman dalam penyelenggaraan negara, serta pandangan hidup yang mempersatukan seluruh keragaman bangsa Indonesia.

2. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara

Secara yuridis Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Melihat dari rumusan tersebut yang dimaksud ... dengan berdasar kepada ... adalah dalam pengertian sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Keseragaman sistematiknya melalui Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968, telah tersusun secara hierarki-piramidal. Setiap sila (dasar atau azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan.

Melanggar satu sila dan pembedanya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Dengan demikian Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari Pancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar falsafah Negara.

Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Prof. Notonagoro, mengemukakan bahwa "sifat hierarki piramidal Pancasila dengan menepatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basis bentuk piramidal Pancasila." Dengan demikian keempat sila yang lain sejatinya dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan bahwa "Tiap-tiap orang beragama atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena sila yang empat lagi hanyalah akibat saja dari sila pertama." Senada dengan itu, Mahfud MD, menandakan bahwa "Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan pada satu agama tertentu, sebab Indonesia juga bukan negara sekuler yang tak peduli atau hampa spirit keagamaannya. Hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama. Tetapi negara harus memfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanan jika warganya akan melaksanakan ajaran agama karena keyakinan dan kesadarannya sendiri." Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi bersifat terbuka.

Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila namun mengeksplisitkan wawasannya secara kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah, dan tidak langsung bersifat operasional, oleh karena itu setiap kali harus dieksplisitkan. Eksplisitasi dilakukan dengan menghadapkannya pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi yang rasional terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional. Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia, kenyataannya definisi dalam filsafat pancasila telah diubah dan diinterpretasikan berbeda oleh beberapa filsuf Indonesia. Pancasila dijadikan wacana sejak 1945, Pancasila sendiri terinspirasi oleh konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosio-demokrasi, sosialisme, demokrasi parlementer, dan nasionalisme.

Menurut Soekarno sendiri Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India (hindu), Barat (kristen), Arab (Islam).

Di masa Soeharto semua elemen barat disingkirkan dan diganti interpretasinya dalam budaya Indonesia, sehingga menghasilkan “Pancasila Truly Indonesia”. Filsafat pancasila secara umum adalah hasil pemikiran yang sedalam dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan dan nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Tentang fungsi filsafat pancasila bagi kita adalah Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangan yang sangat panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan, sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu sendiri, oleh karena itu Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan sudah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, yang tetap berakar pada kepribadian dan gagasan bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sendiri selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa Indonesia, merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian negara, dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena sebenarnya ia telah tertanam di kalbunya rakyat. Oleh karena itu Pancasila merupakan dasar yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara karena Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar filsafat negara (*philosophische grondslag*), Pancasila memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai sumber nilai, norma, dan arah bagi seluruh aspek kehidupan bernegara.

Landasan pembentukan negara pancasila dirumuskan dan disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, ditegaskan bahwa Pancasila menjadi dasar dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia. Sumber dari segala hukum sebagai dasar filsafat negara, Pancasila menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap kebijakan, undang-undang, dan keputusan negara harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Cerminan kepribadian dan pandangan hidup bangsa nilai-nilai dalam pancasila tidak berasal dari luar, tetapi digali dari budaya, adat istiadat, serta pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Karena itu, Pancasila mencerminkan jati diri dan cara berpikir masyarakat Indonesia dalam mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera. Kerangka etika dan moral dalam bernegara pancasila memberi arah etika dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik di bidang hukum, politik, ekonomi, pendidikan, maupun hubungan antarwarga. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebagai dasar formal negara, tetapi juga sebagai pedoman moral yang hidup dalam masyarakat dan bersifat universal dan lestari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan bersifat universal, sehingga relevan untuk diterapkan sepanjang zaman. Nilai-nilai ini menjadi pondasi yang kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh perubahan zaman atau ideologi asing. Dengan demikian, sebagai dasar filsafat negara, Pancasila bukan hanya menjadi fondasi hukum dan pemerintahan, tetapi juga menjadi arah hidup bersama dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

3. Tantangan dalam implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam berbangsa dan bernegara.

Tantangan dalam implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat berbangsa dan bernegara sangatlah beragam, mulai dari pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai individualisme dan materialisme, hingga kompleksitas pluralitas masyarakat Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik. Kesenjangan sosial ekonomi, praktik korupsi, dan tantangan dalam penegakan hukum juga menjadi hambatan serius. Selain itu, erosi pemahaman nilai-nilai Pancasila dan kurangnya keteladanan dari para pemimpin semakin memperumit situasi. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya kolektif dan berkelanjutan melalui pendidikan, penguatan ideologi, penegakan hukum yang adil, pembangunan ekonomi yang merata, pengelolaan keberagaman yang bijaksana, serta keteladanan dari seluruh elemen

bangsa.

Tantangan-tantangan dalam implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam berbangsa dan bernegara. Mengingat kompleksitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tantangan ini muncul dari berbagai aspek:

1. Globalisasi dan Modernisasi

Dalam era globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang kompleks. Arus globalisasi membawa masuk nilai-nilai individualisme dan materialisme yang mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada pencapaian pribadi dan persaingan bebas. Hal ini dapat mengikis semangat gotong royong dan rasa kebersamaan, yang merupakan jiwa dari Pancasila. Selain itu, budaya global mendorong gaya hidup hedonis dan konsumtif yang berpotensi melemahkan penghayatan terhadap nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam sila pertama dan kedua Pancasila.

Kemajuan teknologi informasi turut memperparah kondisi tersebut. Penyebaran informasi secara bebas tanpa kontrol, maraknya hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial menjadi ancaman serius terhadap persatuan bangsa. Nilai-nilai toleransi, musyawarah, dan persaudaraan bisa terkikis jika masyarakat tidak memiliki filter moral dan etika berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, penting adanya penguatan literasi digital dan pemahaman ideologi bangsa agar perkembangan zaman tidak menjauhkan masyarakat dari jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

2. Pluralitas dan Multikulturalisme

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, dengan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang menjadi kekayaan nasional. Namun, keberagaman ini juga menyimpan potensi konflik horizontal apabila tidak dikelola dengan baik. Ketegangan antar kelompok masyarakat bisa terjadi akibat kesalahpahaman, diskriminasi, atau ketidakadilan sosial. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan sila ketiga (Persatuan Indonesia) dan sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), yang menekankan pentingnya persatuan dan dialog dalam menyelesaikan perbedaan.

Isu perlakuan terhadap kelompok minoritas juga menjadi bagian penting dalam menjaga kohesi sosial. Implementasi Pancasila harus menjamin hak-hak seluruh warga negara tanpa terkecuali. Diskriminasi, intoleransi, atau sikap eksklusif terhadap kelompok tertentu mencederai nilai keadilan sosial dan persatuan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang inklusif dan edukatif, agar keberagaman tidak menjadi sumber konflik, melainkan kekuatan dalam membangun bangsa yang adil, damai, dan bersatu.

3. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, atau antara daerah barat dan timur Indonesia, menunjukkan bahwa sila kelima Pancasila belum terimplementasi secara maksimal. Ketidakmerataan ini mengakibatkan disparitas dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, sehingga memperbesar jurang antara yang kaya dan yang miskin.

Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan juga menjadi faktor yang menghambat kesejahteraan rakyat. Kondisi ini dapat memicu berbagai masalah sosial seperti kriminalitas, konflik sosial, bahkan radikalisme. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang berpihak pada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata, sejalan dengan semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Tantangan dalam Sistem Politik dan Hukum

Sistem politik dan hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam

mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tidak hanya merusak tatanan pemerintahan, tetapi juga mencederai nilai keadilan dan musyawarah yang terkandung dalam sila keempat dan kelima Pancasila. Penggunaan isu identitas dalam politik semakin memperparah polarisasi masyarakat, yang bisa mengancam persatuan nasional.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi negara. Keadilan hukum yang tidak dirasakan merata memperkuat kesan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya reformasi sistem hukum dan politik yang berlandaskan etika Pancasila, memperkuat lembaga pengawasan, serta menegakkan hukum secara adil dan transparan tanpa pandang bulu.

5. Pemahaman dan Internalisasi Pancasila

Pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, semakin menurun. Perkembangan zaman yang cepat seringkali membuat Pancasila dianggap kuno atau tidak relevan. Padahal, Pancasila merupakan fondasi utama yang harus dipegang teguh dalam menghadapi berbagai perubahan. Tanpa pemahaman yang kuat, masyarakat akan mudah terpengaruh oleh ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.

Kurangnya keteladanan dari elite politik dan tokoh masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila juga berkontribusi pada lunturnya kepercayaan publik. Untuk itu, pendidikan Pancasila harus diperkuat tidak hanya di bangku sekolah, tetapi juga melalui teladan nyata di kehidupan sehari-hari. Internalisasi Pancasila harus dilakukan secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan agar tetap menjadi pedoman moral dan etika dalam berbangsa dan bernegara.

4. Upaya Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen bangsa, antara lain: Meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan dan melakukan sosialisasi yang efektif kepada Masyarakat, memperkuat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan budaya, keagamaan, dan kemasyarakatan, mensupremasi hukum dan memberantas praktik KKN secara tegas, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan pembangunan yang berkeadilan, memperkuat toleransi, dialog antar kelompok, dan menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman, menunjukkan perilaku dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Dengan memahami tantangan-tantangan ini dan melakukan upaya yang sungguh-sungguh, diharapkan Pancasila dapat terus menjadi landasan filosofis yang kokoh bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi berbagai dinamika zaman.

Sebagai dasar filosofis bangsa dan negara, implementasi Pancasila menghadapi tantangan multidimensional yang bersumber dari globalisasi, keberagaman, kesenjangan sosial ekonomi, masalah dalam sistem politik dan hukum, serta erosi pemahaman nilai-nilai itu sendiri. Mengatasi tantangan ini memerlukan sinergi dari seluruh elemen bangsa melalui pendidikan, penguatan ideologi, penegakan hukum yang adil, pembangunan yang merata, pengelolaan keberagaman yang bijaksana, dan keteladanan, demi memastikan Pancasila tetap relevan dan menjadi landasan kokoh bagi kemajuan dan persatuan Indonesia di tengah dinamika zaman.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang fundamental dan tidak tergantikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya merupakan dasar filsafat negara, tetapi juga menjadi ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Kedudukan ini menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam pembentukan sistem hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengedepankan persatuan, demokratis, dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai tersebut bukanlah hasil adopsi dari luar, melainkan

berasal dari budaya, adat, dan pengalaman historis bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila mampu merepresentasikan jati diri bangsa. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara juga tampak dalam peranannya sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan arah bagi seluruh aktivitas kehidupan berbangsa. Dengan demikian, keberadaan Pancasila harus terus dijaga, dipahami secara utuh, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini melalui pendidikan dan keteladanan sangat penting untuk membangun generasi yang cinta tanah air, berjiwa nasionalis, serta berakhlak mulia. Melalui pengamalan Pancasila secara konsisten, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.

REFERENSI | REFERENCE

- Achadi, Muh Wasith. "Pancasila Sebagai Falsafah Negara Indonesia." (2020).
- Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam wawasan kebangsaan di era globalisasi. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 49-58.
- Frindiyani, Vivin, Akih Mohamad Naehu, and Rosidah Rosidah. "Filsafat Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 6.1 (2023): 67-76.
- Harefa, Amstrong. "Implementasi Pancasila sebagai dasar filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara." *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya* 5.2 (2011): 437-451.
- Irawan, A. D., Adibah, L. N., & Toniek, D. I. V. (2023). Pancasila sebagai ideologi yang khas dan identitas bangsa Indonesia. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 11-21.
- Jakob Tobing, 2012 *Memperkokoh Sistem Hukum Nasional Melalui Perubahan UURI No. 10 Tahun 2004*, Jakarta, Penyelenggara: Institut Leimena & Center for Indonesian Constitutio- nal Jurisprudence & Hanns Seidel Foundation.
- Kurniana, Nela, Kukuh Tri Karnandi, and Muhammad Yusuf Bustomi. "Sejarah Perumusan Pancasila Pancasila Sebagai Sistem Filsafat." *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 1.1 (2023): 01-14.
- Kurniawansyah Edy (2021). *Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi*
- Mahfud MD, 2012, *Makna dan Implikasi Pancasila sebagai Cita Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta, Penyelenggara: Institut Leimena & Center for Indonesian Constitutional Jurisprudence & Hanns Seidel Foundation
- Purnomo, I. Made Bagus Andi. *Buku Ajar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Mertajati Widya Mandala Publisher, 2021.
- Pratama, A. H., Putranami, M. F., & Giovany, D. F. (2024). Pancasila Sebagai Fondasi Moral Dan Intelktual Bangsa Realitas Dan Tantangan Dalam Konteks Masyarakat Modern. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(03), 126-135.